BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG
Jln. Sukun Raya Nomor 41 A, Banyumanik, Semarang 50264
Tlp. 024 - 7612324 / 024 - 7613633 / Fax. 024 - 7612325 / 024 - 7613633
Email : bpom_semarang@pom.go.id

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BALAI BESAR POM DI SEMARANG
HINGGA TRIWULAN IV (JANUARI- DESEMBER) TAHUN 2025

NO	ID	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak/ Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran	
									Dibawah		Belum Didokum	*Soft Copy*	*Hard Copy*	Melihat/ Mengetah	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara Pembayaran
									Ya	Tidak											
1	SMR-06022025-002	2025-02-06	[redacted]			Pelajar/Mahasiswa	1. Bisakah bapak/ibu menceritakan tentang peran dan tanggung jawab BPOM terkait pencantuman informasi nilai gizi pada pangan olahan? 2. Apakah industri rumah tangga pangan termasuk dalam kategori UMK, lalu dalam regulasi apa yang mengatur IRT termasuk UMK? 3. Apakah industri rumah tangga wajib mencantumkan informasi nilai gizi di semua jenis produknya? 4. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap IRTP yang tidak mencantumkan ING dalam produknya? 5. Apakah pelaku industri rumah tangga diwajibkan melakukan uji laboratorium sebelum mencantumkan informasi nilai gizi? 6. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk melakukan uji nilai gizi, dan apakah ada subsidi atau bantuan dari pemerintah? 7. Bagaimana cara memastikan bahwa informasi nilai gizi yang dicantumkan tetap akurat seiring perubahan bahan baku atau metode produksi? 8. Siapa pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan pencantuman informasi nilai gizi pada industri rumah tangga? 9. Apakaah BPOM melakukan inspeksi atau audit terhadap produk industri rumah tangga dalam hal pencantuman nilai gizi? 10. Apa tantangan BPOM dalam mengawasi IRTP yang tidak mencantumkan ING 11. Solusi apa yang telah atau akan dilakukan oleh BPOM untuk mengatasi masalah tersebut? 12. Apa konsekuensi yang diberikan oleh BPOM bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan? 13. Berapa jumlah IRTP yang sudah mencantumkan label ING yang berada di kota Semarang?	Penelitian		v		v	v	v		Dikabulkan sebagian		2025-02-12	2025-02-12	0	-
2	SMR-14032025-003	2025-03-14				Pelajar/Mahasiswa	Data kosmetik yang ditarik dari peredaran karena mengandung bahan berbahaya di Provinsi Jawa Tengah dan di wilayah Indonesia dari tahun 2020 hingga tahun 2024.	Bahan menyusun skripsi	v			v		v	v	Dikabulkan sepenuhnya		2025-03-24	2025-03-24	0	-
3	SMR-16062025-011	2025-06-16				PNS/TNI/POLRI	Data dan contact person terkait UMKM/CV/PT yang memproduksi sabun mandi batang yang telah memiliki izin dari BPOM	Bahan menyusun penelitian	v			v		v	v	Dikabulkan sepenuhnya		2025-06-17	2025-06-17	0	-
4	SMR-04092025-008	2025-09-04				Pelaku Usaha	Data industri jamu meliputi Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) di Jawa Tengah yang merupakan wilayah pengawasan BBPOM di Semarang	Untuk memperbaharui jumlah industri jamu pada database GP Jamu Jawa Tengah	v			v		v	v	Dikabulkan sepenuhnya		2025-09-08	2025-09-08	0	-
5	SMR-01082025-004	2025-08-01				Umum	1. Apa saja bentuk pengawasan yang sudah dilakukan BBPOM di Semarang? 2. Apa saja bentuk pendampingan UMKM yang telah dilakukan BBPOM di Semarang? 3. Pelayanan apa saja yang tersedia di BBPOM di Semarang? 4. Apakah bentuk kerjasama BPOM dengan lintas sektor dalam program pemberdayaan masyarakat? 5. Apakah bentuk kerjasama BPOM dengan lintas sektor dalam pendampingan UMKM? 6. Inovasi apa saja yang dimiliki oleh BBPOM di Semarang terkait pelayanan publik?	Bahan menyusun penelitian	v			v		v	v	Dikabulkan sepenuhnya		2025-08-08	2025-08-08	0	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	ID	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak/ Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran	
									Dibawah		Belum Didokum	*Soft Copy*	*Hard Copy*	Melihat/ Mengetah	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara Pembayaran
									Ya	Tidak											
6	SMR-22122025-001	2025-12-22	[redacted]			Pelajar/Mahasiswa	1. Apa yang dimaksud dengan kosmetik ilegal menurut ketentuan BPOM? 2. Apa saja bentuk pencegahan yang dilakukan BPOM dalam mencegah peredaran kosmetik ilegal? 3. Bagaimana mekanisme pengawasan kosmetik sebelum dan sesudah beredar di masyarakat? 4. Bagaimana prosedur pemberian izin edar kosmetik oleh BPOM sebagai upaya pencegahan kosmetik ilegal? 5. Bagaimana peran kegiatan sampling dan pengujian kosmetik dalam mencegah peredaran kosmetik ilegal? 6. Bagaimana bentuk koordinasi BPOM dengan instansi lain (seperti Kepolisian, Dinas Kesehatan,atau pemerintah daerah) dalam pencegahan kosmetik ilegal? 7. Apa tindakan BPOM apabila ditemukan kosmetik yang tidak memiliki izin edar atau mengandung bahan berbahaya? 8. Upaya apa saja yang dilakukan BPOM untuk mengoptimalkan fungsi pencegahan peredaran kosmetik ilegal? 9. Bagaimana peran edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam mencegah peredaran kosmetik ilegal? 10. Dalam pencegahannya BPOM sudah melakukan upaya seperti telah disediakan web pelaporan produk ilegal. apakah dalam upaya tersebut sudah berjalan secara efektif untuk menekan predaran kosmetik ilegal oleh BPOM? 11. Bagaimana evaluasi BPOM terhadap efektivitas pengawasan kosmetik yang telah dilakukan selama ini? 12. Apa kendala yang dihadapi BPOM dalam pelaksanaan fungsi pencegahan peredaran kosmetik ilegal? 13. Bagaimana strategi BPOM untuk mengatasi kendala tersebut ke depannya? 14. Menurut Bapak, apa yang perlu ditingkatkan agar pencegahan peredaran kosmetik ilegal dapat berjalan lebih efektif? 15. BPOM telah melakukan berbagai upaya, namun produk kosmetik illegal masih banyak beredar dipasaran. Bagaimana optimalisasi untuk menekan peredarannya?	Data Penelitian	v			v	v	v	v	Dikabulkan sepenuhnya		2025-12-29	2025-12-29	0	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	ID	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak/ Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran	
									Dibawah		Belum Didokum	*Soft Copy*	*Hard Copy*	Melihat/ Mengetah	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara Pembayaran
									Ya	Tidak											
7	SMR-30122025-003	2025-12-30	[redacted]			Pelajar/Mahasiswa	1. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Provinsi Jawa Tengah terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam mencantumkan informasi nilai gizi pada produk pangan olahan, khususnya yang diproduksi oleh UMK? 2. Sanksi apa saja yang telah diterapkan oleh BPOM terhadap pelaku usaha yang melanggar kewajiban pencantuman informasi nilai gizi? Apakah sanksi tersebut efektif memberikan efek jera (deterrent effect)? 3. Bagaimana prosedur lengkap mulai dari ditemukannya pelanggaran hingga penjatuhan sanksi? Berapa lama rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu kasus pelanggaran? Apakah ada hambatan birokratis atau prosedural yang memperlambat penegakan hukum? Berapa banyak kasus pelanggaran dalam 3 tahun terakhir yang berhasil ditindaklanjuti hingga penjatuhan sanksi definitif? 4. Apa saja kendala utama yang dihadapi BBPOM Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap informasi nilai gizi produk pangan? 5. Mengingat luasnya wilayah Kota Semarang dan banyaknya produk pangan yang beredar (dari berbagai saluran distribusi: pasar modern, tradisional, toko kelontong, online), bagaimana BPOM memastikan bahwa pengawasan dapat menjangkau seluruh produk yang beredar? 6. Program pembinaan dan sosialisasi apa saja yang telah dilakukan BPOM untuk membantu pelaku usaha UMK memenuhi kewajiban pencantuman informasi nilai gizi? Seberapa efektif program-program tersebut dalam meningkatkan kepatuhan? Apa hambatan yang dihadapi pelaku UMK dalam memahami dan memenuhi kewajiban ini, dan bagaimana BPOM merespons hambatan tersebut? Apakah ada rencana untuk menyediakan layanan bantuan teknis seperti akses ke laboratorium atau template label yang mudah digunakan? 7. Berdasarkan pengalaman BPOM dalam melakukan pengawasan informasi nilai gizi produk pangan, apa saja rekomendasi perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen? Apakah perlu ada revisi regulasi, penguatan kelembagaan, peningkatan anggaran, atau pendekatan lain? Bagaimana menurut BPOM, keseimbangan ideal antara memberikan kemudahan bagi UMK dengan tetap menjamin hak konsumen atas informasi yang akurat?	Kepentingan penelitian	v			v	v	v	v	Dikabulkan sepenuhnya		2025-12-31	2025-12-31	0	-

Semarang, 07 Januari 2026
Mengetahui,
PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang
Kepala Balai Besar POM di Semarang

Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes (Epid)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).